



# **SIARAN PERS**

## **Syarat Eks Terpidana Jadi Calon Pejabat Publik Diuji ke MK**

**Jakarta, 9 Februari 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Senin, 9 Februari 2026 pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Yusron Ashalirrohman, Alyssa Rizqia Haris, Roby Nurdiansyah, Syahrulagus Rishman Edo Putra, dan Galih Ramadan. Para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 182 huruf g dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu, serta Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada.

Para Pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang adil dalam pengaturan syarat pencalonan bagi mantan terpidana untuk jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Pemohon, penyamarataan seluruh jenis tindak pidana dalam norma a quo berpotensi mengabaikan karakter dan dampak serius dari tindak pidana tertentu.

Dalam permohonannya, Para Pemohon menekankan perlunya pengecualian terhadap mantan pelaku tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemohon berpendapat, tindak pidana tersebut memiliki dampak luas dan serius terhadap demokrasi, stabilitas negara, serta kesejahteraan rakyat, sehingga tidak patut disamakan dengan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: "Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan" (Nana)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130